



BUPATI CIANJUR
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI CIANJUR
NOMOR 362/KEP.13-BPBD/2022

TENTANG

PEMBEBANAN BELANJA TIDAK TERDUGA UNTUK PENANGANAN DARURAT
BENCANA ALAM BANJIR BANDANG DI DESA CAMPAKAMULYA
KECAMATAN CAMPAKAMULYA KABUPATEN
CIANJUR TAHUN ANGGARAN 2022

BUPATI CIANJUR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pernyataan Bupati Cianjur Nomor 362/0076/BPBD/2022 tentang pernyataan status tanggap darurat bencana alam banjir bandang di Desa Campakamulya Kecamatan Campakamulya Kabupaten Cianjur, telah dinyatakan masa status tanggap darurat bencana dalam rangka penanganan bencana alam banjir bandang di Desa Campakamulya Kecamatan Campakamulya Kabupaten Cianjur yang berlangsung selama 20 (dua puluh) hari, terhitung sejak tanggal 5 Januari sampai dengan 24 Januari 2022;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Cianjur Nomor 13 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 82 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Belanja Tidak Terduga Untuk Tanggap Darurat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembebanan Belanja Tidak Terduga Untuk Penanganan Darurat Bencana Alam Banjir Bandang di Desa Campakamulya Kecamatan Campakamulya Kabupaten Cianjur Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);



BUPATI CIANJUR
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI CIANJUR
NOMOR 362/KEP.13-BPBD/2022

TENTANG

PEMBEBANAN BELANJA TIDAK TERDUGA UNTUK PENANGANAN DARURAT
BENCANA ALAM BANJIR BANDANG DI DESA CAMPAKAMULYA
KECAMATAN CAMPAKAMULYA KABUPATEN
CIANJUR TAHUN ANGGARAN 2022

BUPATI CIANJUR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pernyataan Bupati Cianjur Nomor 362/0076/BPBD/2022 tentang pernyataan status tanggap darurat bencana alam banjir bandang di Desa Campakamulya Kecamatan Campakamulya Kabupaten Cianjur, telah dinyatakan masa status tanggap darurat bencana dalam rangka penanganan bencana alam banjir bandang di Desa Campakamulya Kecamatan Campakamulya Kabupaten Cianjur yang berlangsung selama 20 (dua puluh) hari, terhitung sejak tanggal 5 Januari sampai dengan 24 Januari 2022;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Cianjur Nomor 13 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 82 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Belanja Tidak Terduga Untuk Tanggap Darurat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembebanan Belanja Tidak Terduga Untuk Penanganan Darurat Bencana Alam Banjir Bandang di Desa Campakamulya Kecamatan Campakamulya Kabupaten Cianjur Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 929, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Bencana Dalam Keadaan Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Tahun 2020 Nomor 1781);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2019 Nomor 6);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 19 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2021 Nomor 34);
14. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 13 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Nomor 82 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Belanja Tidak Terduga Untuk Tanggap Darurat (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2021 Nomor 13);

15. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 123 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2022 Nomor 123);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBEBANAN BELANJA TIDAK TERDUGA UNTUK PENANGANAN DARURAT BENCANA ALAM BANJIR BANDANG DI DESA CAMPAKAMULYA KECAMATAN CAMPAKAMULYA KABUPATEN CIANJUR TAHUN ANGGARAN 2022.
- KESATU : Pembebanan Belanja Tidak Terduga Untuk Penanganan Darurat Bencana Alam Banjir Bandang di Desa Campakamulya Kecamatan Campakamulya Kabupaten Cianjur Tahun Anggaran 2022, sebesar Rp. 203.975.000 (Dua ratus tiga juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
- KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022, pos belanja tidak terduga.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Cianjur
pada tanggal **7 Januari 2022**

BUPATI CIANJUR,



HERMAN SUHERMAN